



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan H. Obar Sobari RT. 12, Kel. Mabu'un, Kec. Murung Pudak Kode Pos 71571 Telp. (0526) 2022973

Fax : (0526) 2024124 WhatsApp: 0813 1333 6633 Email: [dpmptsp@tabalongkab.go.id](mailto:dpmptsp@tabalongkab.go.id)

Website: [dpmptsp.tabalongkab.go.id](http://dpmptsp.tabalongkab.go.id)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TABALONG**

Nomor : B.026/DPMPTSP/503/SIO-PAUD/X/2025

**T E N T A N G**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " TK Negeri Bangun Rumbia "**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TABALONG**

Memperhatikan : Surat permohonan Sdr. ZAILANI, S.Ag., S.Pd, Nomor :  
B-66/TKN-BRBA/400.3.2/IX/2025 Tanggal 08 September 2025 perihal  
Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Menimbang : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Tabalong Nomor : B.191/DIKBUD/400.3.2/IX/2025 tanggal  
29 September 2025.

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  
Nasional;  
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007  
tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;  
4.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009  
tentang Standar Pendidikan Usia Dini;  
5.Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang  
Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan  
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong  
Tahun 2017 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali,  
terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2021  
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10  
Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan  
dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah  
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 42).

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan Anak  
Usia Dini (PAUD);  
Nama PAUD : **TK Negeri Bangun Rumbia**  
Alamat PAUD : Jl. Makarti RT 1 RW 0 Desa Bumi Makmur Kec. Bintang  
Ara  
Kedua : Izin diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun;  
Ketiga : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan  
permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin berakhir;  
Keempat : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraannya merugikan  
pada pihak masyarakat;  
Kelima : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal **07 Oktober 2028**.

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BsrE.



Ditetapkan di : Tanjung  
Pada tanggal : 07 Oktober 2025

a.n Bupati Tabalong

plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



Ir. Rowi Rawatianice, M.T.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196611251994032003

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BsrE.